

MONITORING DAN EVALUASI

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

TRIWULAN I



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

2024

I. PENDAHULUAN

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2024 dan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya dengan melakukan survey secara berkelanjutan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN SURVEI

Survei Persepsi Anti Korupsi dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 dengan menggunakan Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (Sisuper).

Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ini bermaksud dan bertujuan untuk :

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

III. KESIMPULAN HASIL SURVEI

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II memiliki Indeks Persepsi Korupsi "100,00" atau "4,00" atau masuk pada kategori "**Bersih Dari Korupsi**"

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Tindakan Diskriminasi, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
2. Indikator Kecurangan Pelayanan, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
3. Indikator Pemberian Imbalan diluar ketentuan yang berlaku, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
4. Indikator Praktik Pungutan Liar mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
5. Indikator Praktik Percaloan, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.

IV. REKOMENDASI ATAS HASIL SURVEI

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai periode Triwulan I Tahun 2024 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks dengan persepsi kategori Sangat Baik. Namun dari enam indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator **Tindakan Diskriminasi, Indikasi Kecurangan Pelayanan dan Pemberian Imbalan diluar Ketentuan yang Berlaku** memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

Segenap warga pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai harus selalu berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dengan selalu mempedomani *Standard Operating Procedure* (SOP) dan juga selalu berkomitmen untuk Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

V. TINDAK LANJUT ATAS UNSUR DENGAN NILAI TERENDAH

Berdasarkan analisa terhadap data kuisisioner Persepsi Korupsi dan telah diketahui sebagaimana di atas, unsur yang mendapatkan penilaian terendah indikator **Tindakan Diskriminasi, Indikasi Kecurangan Pelayanan dan Pemberian Imbalan diluar Ketentuan yang Berlaku** Adapun tindak lanjut atas hasil suvei khususnya nilai terendah dengan mengambil kebijakan sebagai berikut:

1. **Tindakan Diskriminasi**

- Melakukan Briefing rutin dengan Petugas PTSP agar selalu menerapkan 5S sehingga memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat tanpa membedakan suku agama maupun ras serta memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan

2. **Indikasi Kecurangan Pelayanan**

- Pengoptimalan pengawasan melalui CCTV di Lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

3. **Pemberian Imbalan diluar Ketentuan yang Berlaku**

- Melakukan Public Campaign pengendalian Gratifikasi melalui audio perintgatan gratifikasi serta memperbanyak unsur stop Gratifikasi melalui banner/pamphlet

Demikian hasil Monitoring, Evaluasi dan Tindakanjut atas hasil pelaksanaan Survey Indeks Presepsi Anti Korupsi Triwulan I Periode 01 Januari 2024 – 31 Maret 2024 . Semoga kedepannya agar dapat selalu memberikan pelayanan yang prima.

Ketua

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai



NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H.